



P U T U S A N

Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut **UU No. 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

- 1. **Terlapor I: PT Multi Widyatama**, dengan alamat di Jalan Merdeka Pelantar V Nomor 12 Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau atau di Pasar RT. 018 RW. 06 Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau;-----
- 2. **Terlapor II: PT Multi Prima**, dengan alamat di Jalan Merdeka Pelantar V Nomor 8 Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau atau di Komplek Nagoya Gateway Blok A/6 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau; -----
- 3. **Terlapor III: PT Sambu**, dengan alamat di Jalan Merdeka Kecamatan Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau;-----
- 4. **Terlapor IV: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan Open Storage Pelabuhan CPO Kabil** (selanjutnya akan disebut **Panitia Pengadaan**), dengan alamat di Sekretariat Layanan e-procurement Gedung Annex 1, Kantor BP-Batam, Batam, Kepulauan Riau; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
- Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 pada Tender Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil tahun 2009; -
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; --
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 55/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan 27 April 2010 (*vide bukti A1*); -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor: 343.3/SJ/ST/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide bukti A2*); -----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (*vide bukti A13, B1-B6*); -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide bukti A13*); -----
8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 92/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan 22 Juli 2010 (*vide bukti A15*); ----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 613/SJ/ST/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide bukti A16*); -----
10. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Nomor: 257/KPPU/KEP/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan 3 September 2010 (*vide bukti A45*); -----

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1092/SJ/ST/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A46); -----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli (*vide* bukti A22-A42, A49-A52, B7-B32);-----
13. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli (*vide* bukti A22-A42, A49-A52, B7-B32); -----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan/atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan (*vide* bukti A13, A43, A44, A53, B1-B32, C1, C3-C12); -----
15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A53): -----
 - 15.1. Temuan dalam Pemeriksaan; -----
 - 15.1.1. Identitas Terlapor; -----
 - 15.1.1.1. Terlapor I: PT Multi Widyatama -----
 - 15.1.1.1.1. Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yondri Darto, SH Nomor: 221 tanggal 26 Februari 2004 dengan akte perubahan terakhir adalah Akte Notaris Anly Cenggana, SH Nomor: 78 tanggal 25 Mei 2009, dengan kegiatan usaha diantaranya kontraktor sipil, arsitek dan elektrik. -----
 - 15.1.1.1.2. Susunan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan adalah: Herry sebagai Komisaris (pemilik 50%) dan Juliana sebagai Direktur (pemilik 50%). -----
 - 15.1.1.1.3. Pada saat proses pengadaan menggunakan 2 (dua) alamat yaitu: Jl. Merdeka Pelantar V No. 12 Belakang Padang, Batam, Propinsi

Kepulauan Riau untuk Kop Surat atau di Pasar RT 018 RW 06 Kecamatan Belakang Padang, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Telp. 0778 – 312901 untuk Formulir Isian Penilaian Kualifikasi. -----

15.1.1.2. Terlapor II: PT Multi Prima-----

15.1.1.2.1. Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Ny. Ria Adji Hendarto, SH Nomor: 82 tanggal 13 Oktober 1993 dengan akte perubahan terakhir adalah Akte Notaris Anly Cenggana, SH Nomor: 15 tanggal 19 Mei 2004, dengan kegiatan usaha diantaranya kontraktor sipil, arsitek dan elektrik. -----

15.1.1.2.2. Susunan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan adalah: Susanti sebagai Komisaris (pemilik 50%) dan Soniono sebagai Direktur (pemilik 50%). -----

15.1.1.2.3. Pada saat proses pengadaan menggunakan alamat Jl. Merdeka Pelantar V No. 8 Belakang Padang, Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sedangkan untuk kantor sejak 2007 beralamat di Kompleks Nagoya Gateway Blok A/6, Nagoya, Batam telp. 0778-7242323 fax. 0778-453738.-----

15.1.1.3. Terlapor III: PT Sambu-----

15.1.1.3.1. Badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yondri Darto, SH Nomor: 233 tanggal 29 Maret 2004 dengan akte perubahan terakhir adalah Akte Notaris Anly Cenggana, SH Nomor: 14 tanggal 19 Mei 2004, dengan kegiatan usaha

- diantaranya kontraktor sipil, arsitek dan elektrik. -----
- 15.1.1.3.2. Susunan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan adalah: Tjin Yan sebagai Komisaris (pemilik 50%) dan Monasip sebagai Direktur (pemilik 50%). -----
- 15.1.1.3.3. Pada saat proses pengadaan menggunakan alamat Jl. Merdeka Belakang Padang, Batam, Propinsi Kepulauan Riau telepon/fax (0778) 312062.-----
- 15.1.1.4. Terlapor IV: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil -----
- 15.1.1.4.1. Susunan keanggotaan sebagai berikut: -----
- 15.1.1.4.1.1. Freddy Mongan, S.E.-----
- 15.1.1.4.1.2. Lusy Novita, S.T.-----
- 15.1.1.4.1.3. Tumpak Malau-----
- 15.1.1.4.1.4. Kusnan Hadi, S.E. -----
- 15.1.1.4.1.5. Djohan Effendy, S.E.-----
- 15.1.1.4.1.6. Faisal Fakkar -----
- 15.1.1.4.1.7. Parlindungan S. -----
- 15.1.1.4.2. Pada saat proses pengadaan menggunakan alamat Sekretariat Layanan *e-procurement* Gedung Annex 1, Kantor BP-Batam, Batam, Kepulauan Riau;-----
- 15.1.2. Obyek Perkara -----
- 15.1.2.1. Obyek perkara ini adalah pengadaan barang dan jasa untuk Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Tahun Anggaran 2009. -----
- 15.1.3. Nilai Pengadaan -----
- 15.1.3.1. Pagu dalam Pengadaan Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam, Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).-----

15.1.4. Sistem Pengadaan -----

15.1.4.1. Pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan metode *e-procurement*.-----

15.1.5. Kronologis Pengadaan -----

15.1.5.1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 tender diumumkan secara terbuka di Harian Media Indonesia, Harian Sijori Mandiri, serta pada SEPP melalui Pengumuman Pengadaan Nomor: Peng.PP2/0176-/8/DIPA/2009; -----

15.1.5.2. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen tender secara elektronik. Terdapat 31 (tiga puluh satu) perusahaan yang melakukan pendaftaran; -----

15.1.5.3. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 dilakukan pengambilan dokumen tender;-----

15.1.5.4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam berita acara Penjelasan Dokumen Pengadaan No.0.185.01/BA-ANW/DIPA 09/VIII/2009, pada tanggal 07 Agustus 2009 dilaksanakan *aanwijzing*, tanya jawab dilakukan secara elektronik yaitu melaui internet. Adapun yang dibahas dalam *aanwijzing* antara lain mengenai penjelasan administrasi dan penjelasan pemasukan dokumen penawaran; -----

15.1.5.5. Bahwa terdapat 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, PT Surya Anandita Perkasa, PT Esarindo Jaya Wisesa, PT Belantara Karyatama, PT Panca Indah Persada, dan PT Putra Ciptakreasi Pratama; -----

15.1.5.6. Bahwa sebagaiman tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran No.0.185.01/BAPS/DIPA-09/VIII/2009, pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 12

Agustus 2009 bertempat di Layanan *e-procurement* Gedung Annex 1 Kantor Otorita Batam; -----

15.1.5.7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap dokumen penawaran, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No.0.185.01/BAHP/DIPA-BP BATAM 09/VIII/2009. Adapun rekapitulasi evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi		
			Adm.	Teknis	Harga
1.	Terlapor II: PT Multi Prima	1.376.689.000	Lulus	Gugur	-
2.	PT Surya Anandita Perkasa	1.381.630.000	Lulus	Gugur	-
3.	Terlapor I: PT Multi Widyatama	1.463.732.000	Lulus	Lulus	Lulus
4.	PT Esarindo Jaya Wisesa	1.463.741.000	Lulus	Gugur	-
5.	PT Belantara Karyatama	1.548.435.326	Lulus	Lulus	Lulus
6.	PT Panca Indah Persada	1.575.929.200	Gugur	-	-
7.	Terlapor III: PT Sambu	1.634.762.317	Lulus	Gugur	-
8.	PT Putra Ciptakreasi Pratama	1.974.493.850	Gugur	-	-

15.1.5.8. Bahwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Klarifikasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi No.0.185.02-MW/BAKHPK/DIPA BP/BATAM 09/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009 Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi harga dan pembuktian kualifikasi kepada Terlapor I; -----

15.1.5.9. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa II (Ketua Panitia Pengadaan) menyampaikan surat nomor: 101-0185/PANLENG II/8/DIPA/2009 perihal Usulan Calon Pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA BP-BATAM. Pada pokoknya surat tersebut menyampaikan Calon Pemenang tender adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan (% < HPS)
1.	Terlapor I: PT Multi Widyatama	Rp 1.463.732.000	31,9
2.	PT Belantara Karyatama	Rp 1.548.435.326	27,9

- 15.1.5.10. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 PPK DIPA BP BATAM 2009 menyampaikan Nota Dinas Nomor ND – 52/DIPA – 09/8/2009 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa II, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PPK DIPA BP BATAM Tahun 2009 menetapkan Terlapor I sebagai Pemenang tender; -----
- 15.1.5.11. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Panitia Pengadaan mengumumkan Pemenang tender melalui Pengumuman Pemenang Lelang No.0.185.01/PP2/DIPA BP-BATAM 09/8/2009. Dalam Pengumuman tersebut diumumkan Terlapor I sebagai Pemenang tender; -----
- 15.1.5.12. Bahwa masa sanggah berlangsung sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009. Hingga masa sanggah berakhir Panitia tidak menerima surat sanggahan dari Peserta tender. -----
- 15.1.6. Tentang Harga Penawaran -----
- 15.1.6.1. Bahwa pada saat pembukaan penawaran, urutan harga penawaran dari 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan penawaran adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	Terlapor II: PT Multi Prima	1.376.689.000
2.	PT Surya Anandita Perkasa	1.381.630.000
3.	Terlapor I: PT Multi Widyatama	1.463.732.000
4.	PT Esarindo Jaya Wisesa	1.463.741.000
5.	PT Belantara Karyatama	1.548.435.326
6.	PT Panca Indah Persada	1.575.929.200
7.	Terlapor III: PT Sambu	1.634.762.317
8.	PT Putra Ciptakreasi Pratama	1.974.493.850

- 15.1.6.2. Bahwa setelah melalui serangkaian evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga, maka hanya 2 (dua) perusahaan yang lulus dan layak diusulkan sebagai calon pemenang tender yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan (% < HPS)
1.	Terlapor I: PT Multi Widyatama	Rp 1.463.732.000	31,9
2.	PT Belantara Karyatama	Rp 1.548.435.326	27,9

15.1.6.3. Bahwa Terlapor I memang menawarkan harga yang relatif murah yaitu 69,1% dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. -----

15.1.7. Tentang Dugaan Afiliasi-----

15.1.7.1. Bahwa dalam dokumen penawarannya, Terlapor I dan Terlapor II mencantumkan alamat dan nomor fax. yang sama, yaitu: Jl. Merdeka Pelantar V No. 12 Belakang Padang Batam, nomor fax. 0778 – 453717.-----

15.1.7.2. Kesamaan antara “Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multi Widyatama Nomor: 221.-”, “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Multi Prima Nomor: 15”, dan pada “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sambu Nomor: 14”, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini: -----

No.	Nama Perusahaan	Bagian Dokumen Penawaran	Kesamaan	Alamat
1.	Terlapor I: PT Multi Widyatama	AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT MULTI WIDYATAMA Nomor: 221. (tertanggal 26-2-2004)	Tempat tinggal Tuan Hery selaku Komisaris	Batam, Pelantar V, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 007, Kelurahan Belakang Padang, Kecamatan Belakang Padang
2.	Terlapor II: PT Multi Prima	BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT MULTI PRIMA Nomor: 15 (tertanggal 19-05-2004)	Tempat tinggal Tuan Soniono selaku Direktur Perseroan	
3.	Terlapor III: PT Sambu	BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT SAMBU Nomor: 14 (tertanggal 19-05-2004)	Tempat tinggal Tuan Monasip selaku Direktur Perseroan	

15.1.7.3. Bahwa Soniono selaku Direktur Terlapor II mengakui kesamaan alamat tersebut disebabkan asal usul dan hubungan keluarga diantara pemiliknya (Monasip selaku pemilik Terlapor III adalah ayah dari Soniono selaku pemilik Terlapor II dan Juliana selaku Direktur Terlapor I).

- 15.1.7.4. Bahwa sejak 19 Mei 2004 tidak ditemukan adanya kepemilikan dan/atau kepengurusan silang diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 15.1.7.5. Bahwa sejak 25 Mei 2009 Terlapor I telah berganti kepemilikan dan kepengurusan dan sama sekali tidak ditemukan kepemilikan maupun kepengurusan silang dengan Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 15.1.7.6. Bahwa Terlapor II sejak 2007 telah pindah ke Batam dengan alamat Komplek Nagoya Gateway Blok A/6 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, meskipun dalam dokumen perusahaan masih menggunakan alamat Belakang Padang. -----
- 15.1.8. Tentang Dugaan Kesamaan atau Kemiripan Dokumen Penawaran-----
 - 15.1.8.1. Bahwa dalam dokumen Penawaran terlihat adanya Surat Dukungan Peralatan dari perusahaan yang sama yaitu PT Sempurna Mitra Sarana kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan nomor surat yang berurutan: -----
 - 15.1.8.1.1. Surat Dukungan Peralatan Nomor: 007/SMS-BTM/SDP/VIII/2009 tertanggal 12 Agustust 2009 untuk Terlapor II;-----
 - 15.1.8.1.2. Surat Dukungan Peralatan Nomor: 008/SMS-BTM/SDP/VIII/2009 tertanggal 12 Agustust 2009 untuk Terlapor I;-----
 - 15.1.8.1.3. Surat Dukungan Peralatan Nomor: 009/SMS-BTM/SDP/VIII/2009 tertanggal 12 Agustust 2009 untuk Terlapor III.-----
 - 15.1.8.2. Bahwa Metode Pelaksanaan dalam dokumen Penawaran Terlapor I berbeda urutannya dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor II.-----
 - 15.1.8.3. Bahwa Metode Pelaksanaan Pengendalian Mutu dalam dokumen Penawaran Terlapor I berbeda urutannya dengan Pengendalian Mutu Terlapor II. -----
 - 15.1.8.4. Bahwa Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak menunjukkan kesalahan pengetikan yang sama. -----

- 15.1.8.5. Bahwa Saksi Ahli yang diundang oleh Tim Pemeriksa menyatakan tidak ditemukan kesamaan substansi maupun kesamaan format dari dokumen Surat Penawaran, Metode Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Metode Pelaksanaan Pengendalian Mutu maupun Pengendalian Mutu dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III.-----
- 15.1.9. Tentang Dugaan Fasilitasi oleh Terlapor IV -----
- 15.1.9.1. Bahwa Terlapor IV meluluskan PT Surya Anandita Perkasa (Peserta urutan penawaran ke-dua terendah) pada Evaluasi Administrasi, padahal terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tidak terdapat perhitungan SSK, SKP, KP pada dokumen tender PT Surya Anandita Perkasa. -----
- 15.1.9.2. Bahwa Terlapor IV mengakui lalai telah mencantumkan tanda √ (centang) pada PT Surya Anandita Perkasa, namun kesimpulan akhir menunjukan PT Surya Anandita Perkasa gugur dalam evaluasi tersebut, sehingga Terlapor IV tetap berkeyakinan kelalaian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi PT Surya Anandita Perkasa agar lulus evaluasi. -----
- 15.1.9.3. Bahwa pada evaluasi teknis Panitia Pengadaan memberi tanda X (silang) yang berarti tidak terpenuhi dalam kolom Dump Truk (6 ton, 5 unit) pada PT Esarindo Jaya Wisesa (Peserta dengan harga penawaran ke-empat terendah), padahal PT Esarindo Jaya Wisesa dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan adanya bukti Surat Perjanjian Sewa Jangka Panjang Nomor: 010.02/SSA/SPK-ALT/VIII/2009 antara PT Silma Sunter Agung (Pihak Pertama/Pihak yang menyewakan peralatan) dengan PT Esarindo Jaya Wisesa (Pihak Kedua yang memakai peralatan). Adapun peralatan yang disewa oleh PT Esarindo Jaya Wisesa adalah sebagai berikut:-----

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk/Type	Tahun	Kondisi	Lokasi
1	Excavator SK.07	2 Unit	0.8M3	Kobelco	1995	Baik	Batam
2	Buldozer D.65	1 Unit	1.8M3	Komatsu	1997	Baik	Batam
3	Compactor Vibr	1 Unit	25 Ton	Dynapac	1992	Baik	Batam
4	Dump Truck	10 Unit	15 M3	Hino Ranger	2000	Baik	Batam

- 15.1.9.4. Bahwa pada evaluasi teknis, Terlapor IV memberi tanda X (silang) yang berarti tidak terpenuhi dalam Excavator (cat 215/setara, 2 unit) pada PT Esarindo Jaya Wisesa, padahal PT Esarindo Jaya Wisesa dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan adanya bukti Surat Perjanjian Sewa Jangka Panjang Nomor: 010.02/SSA/SPK-ALT/VIII/2009 tertanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana telah dijelaskan di atas.-----
- 15.1.9.5. Bahwa Terlapor IV menyatakan menggugurkan PT Esarindo Jaya Wisesa terkait dengan peralatan, karena Surat Perjanjian Sewa Jangka Panjang yang dilampirkan dibuat pada tahun 2008 sedangkan tender dilaksanakan tahun 2009 dan dalam perjanjian sewa tersebut tidak disebutkan apakah peralatan dimaksud juga akan digunakan dalam pekerjaan yang ditenderkan ini. -----
- 15.1.9.6. Bahwa PT Putera Ciptakreasi Pratama digugurkan oleh Panitia pada evaluasi teknis dengan alasan tidak terdapat SIUJK dan SBU.-----
- 15.1.9.7. Bahwa dalam dokumen penawaran PT Putera Ciptakreasi Pratama terdapat lembar copy SIUJK dan lembar copy SBU, pada halaman belakang lembar copy SIUJK tidak terdapat Tabel “JUMLAH TENAGA TEKNIK PERUSAHAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)” sebagaimana aslinya. Selain itu pada halaman belakang lembar copy SBU tidak terdapat “RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI” sebagaimana aslinya.-----
- 15.1.9.8. Bahwa pada Dokumen Pemilihan Nomor: Dok.PP2/DIPA/0115-01/8/2009 atau Dokumen Tender

yaitu Sub Bab “PERSYARATAN KEPADATAN”, terdapat “Persyaratan Peralatan Minimal” di mana Panitia Pengadaan mensyaratkan Alat Excavator dengan spesifikasi “CAT 215/ Setara”, Buldozer dengan spesifikasi “CAT D 5/ Setara”, dan Compactor Vibro dengan spesifikasi “SV 90/ Setara”. -----

- 15.2. Analisis -----
- 15.2.1. Bahwa pemenang tender yaitu Terlapor I adalah peserta dengan harga penawaran terendah ke-3 pada saat pembukaan penawaran dan peserta yang terendah penawarannya dari peserta yang lulus hingga evaluasi terakhir yaitu evaluasi harga. -----
 - 15.2.2. Bahwa afiliasi yang diakui pernah terjadi dan adanya surat dukungan peralatan dari perusahaan yang sama menunjukkan adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan salah satu diantaranya dalam tender ini. -----
 - 15.2.3. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan mencantumkan tanda √ (silang) terhadap PT Surya Anandita Perkasa sama sekali tidak mempengaruhi hasil akhir dari evaluasi terhadap PT Surya Anandita Perkasa yang kenyataannya memang gugur dalam evaluasi teknis. -----
 - 15.2.4. Bahwa alasan Terlapor IV tidak meluluskan PT Esarindo Jaya Wisesa karena Surat Perjanjian Sewa Jangka Panjang yang dilampirkan telah dibuat pada tahun 2008 dan tidak mencantumkan keterangan bahwa perjanjian tersebut juga dimaksudkan untuk pekerjaan yang ditenderkan ini merupakan alasan yang wajar, dan seandainya PT Esarindo Jaya Wisesa lulus sampai tahap akhir tetap kalah harga dibanding Terlapor I. -----
 - 15.2.5. Bahwa evaluasi yang telah dilakukan oleh Terlapor IV tidak menunjukkan adanya upaya pengaturan Terlapor I sebagai pemenang tender, meskipun Terlapor IV melakukan kelalaian mencantumkan tanda √ (silang) yang seharusnya tanda X (silang) pada saat evaluasi PT Surya Anandita Perkasa. -----

- 15.3. Kesimpulan -----
 Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan: -----
- 15.3.1. ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil Tahun 2009. -----
- 15.3.2. tidak ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil Tahun 2009. -----
16. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 154/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan 19 Oktober 2010 (*vide* bukti A55);-----
18. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 328/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 22/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A56);-----
19. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1333/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Surat Tugas Nomor: 1334/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, dan Surat Tugas Nomor: 1335/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi;--
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A57-A59); -----
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Oktober 2010, Terlapor I: PT Multi Widyatama hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi sebagai berikut (*vide* bukti A69, B33): -----

- 21.1. Bahwa Terlapor I bukan merupakan satu *group* dengan perusahaan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang telah dituduhkan, karena tidak ada hubungan finansial maupun manajemen perusahaan dengan kedua perusahaan tersebut; ----
- 21.2. Bahwa Terlapor I mengetahui perusahaan pemberi dukungan peralatan dari arsip file perusahaan, dan adanya perusahaan lain yang mendapat dukungan dari perusahaan yang sama adalah diluar pengetahuan Terlapor I, termasuk mengenai nomor surat yang berurutan adalah hak dan wewenang dari perusahaan yang memberi dukungan. -----
- 21.3. Bahwa Terlapor I menawarkan harga sebesar Rp 1.463.732.000 yang selisihnya dengan *owner estimate* sebesar Rp 686.268.000, dan hal ini menguntungkan Pemerintah dan tidak merugikan rakyat. -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Oktober 2010, Terlapor II: PT Multi Prima hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara lisan terhadap LHPL kepada Majelis Komisi sebagai berikut (*vide* bukti B33): -----
 - 22.1. Bahwa awalnya antara Terlapor II dengan Terlapor I dan Terlapor III memang perusahaan keluarga, tetapi sudah berpisah selama beberapa tahun. -----
 - 22.2. Bahwa meskipun sudah berpisah, namun Soniono selaku Direktur Terlapor II tidak berniat mengubah alamat KTP, karena pertimbangan kemudahan pengurusan perpanjangan KTP mengingat sudah mengenal dengan aparat setempat. -----
 - 22.3. Bahwa kesamaan alamat tidak menunjukkan saya tinggal dialamat yang sama dengan Terlapor lainnya. -----
 - 22.4. Bahwa kesamaan surat dukungan dari perusahaan yang sama karena kebiasaan dari dulu dan Terlapor II tidak tahu ada perusahaan lain yang mengajukan dukungan pada perusahaan yang sama dengan perusahaan yang mendukung Terlapor II. -----
 - 22.5. Bahwa Terlapor II mengajukan penawaran dengan harga terbaik, dan pelelangan ini adalah pelelangan online sehingga dapat dimonitor prosesnya dan Terlapor II juga bukan pemenang lelang ini. -----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Oktober 2010, Terlapor III: PT Sambu tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap LHPL (*vide* bukti B33); -----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Oktober 2010, Terlapor IV: Panitia Pengadaan hadir dan menyampaikan tanggapan atau pembelaan

secara tertulis terhadap LHPL kepada Majelis Komisi sebagai berikut (*vide* bukti A70, B33): -----

- 24.1. Bahwa penawaran yang diterima oleh Terlapor IV adalah dari 8 peserta termasuk diantaranya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, terhadap seluruh penawaran telah dilakukan tahapan evaluasi administrasi dan teknis dimana yang berhasil lulus hanya Terlapor I dan PT Belantara Karyatama, sedangkan Terlapor II dan Terlapor III gugur pada tahap evaluasi teknis. -----
- 24.2. Bahwa oleh karena pada tahapan evaluasi kewajaran harga peserta yang memenuhi syarat tertinggal 2 (dua) peserta, maka untuk penentuan pemenang Terlapor IV hanya mengajukan nama 2 (dua) peserta tersebut serta terbukti bahwa kedua calon pemenang yang diusulkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disyaratkan serta telah lulus dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis bukan karena didasarkan pada pertimbangan alamat. -----
- 24.3. Bahwa walaupun ada kekhilafan semata-mata disebabkan *type error* (salah ketik) bukan tindakan disengaja yang mengakibatkan berubahnya hasil akhir dari keseluruhan proses tender sebagaimana dinyatakan pula oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam LHPL bagian Analisis:-----
 - 24.3.1. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan mencantumkan tanda √ (centang) terhadap PT Surya Anandita Perkasa sama sekali tidak mempengaruhi hasil akhir dari evaluasi terhadap PT Surya Anandita Perkasa yang kenyataannya memang gugur dalam evaluasi teknis.-----
 - 24.3.2. Bahwa alasan Panitia Pengadaan tidak meluluskan PT Esarindo Jaya Wisesa karena Surat Perjanjian Sewa Jangka Panjang yang dilampirkan telah dibuat pada tahun 2008 dan tidak mencantumkan bahwa perjanjian tersebut juga dimaksudkan untuk pekerjaan yang ditenderkan ini merupakan hal yang wajar dan seandainya PT Esarindo Jaya Wisesa lulus sampai tahap akhir tetap kalah harga dibanding Terlapor I. -----
 - 24.3.3. Bahwa evaluasi yang telah dilakukan oleh Terlapor IV tidak menunjukkan adanya upaya pengaturan Terlapor I sebagai pemenang tender, meskipun Terlapor IV melakukan kelalaian mencantumkan tanda √ (centang) yang seharusnya tanda X (silang) pada saat evaluasi PT Surya Anandita Perkasa. -----

25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I: PT Multi Widyatama adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor: 221 tanggal 16 Februari 2004, berupa suatu Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia diantaranya adalah kontraktor (*vide* bukti A13, A53, B1, B5, B25, B29, B33, C5); -----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II: PT Multi Prima adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Ny. Ria Adji Hendarto, S.H. Nomor: 82 tanggal 18 Oktober 1993, berupa suatu Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia diantaranya usaha adalah kontraktor (*vide* bukti A13, A53, B2, B26, B33, C7); -----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III: PT Sambu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yondri Darto, S.H. Nomor: 233 tanggal 29 Maret 2004, berupa suatu Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia diantaranya adalah kontraktor (*vide* bukti A13, A53, B3, B30, B33, C6); -----
- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil adalah suatu kepanitiaan yang bertugas menyeleksi perusahaan yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa untuk Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil tahun 2009 yang susunan keanggotaannya adalah: (*vide* bukti A13, A53, B4, B9, B33, C3, C4) -----
- 1.1.4.1. Freddy Mongan, S.E. -----
- 1.1.4.2. Lusy Novita, S.T. -----
- 1.1.4.3. Tumpak Malau -----
- 1.1.4.4. Kusnan Hadi, S.E. -----

- 1.1.4.5. Djohan Effendy, S.E. -----
 - 1.1.4.6. Faisal Fakkar -----
 - 1.1.4.7. Parlindungan S. -----
 - 1.1.5. **Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I: PT Multi Widyatama, Terlapor II: PT Multi Prima, dan Terlapor III: PT Sambu adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan Terlapor IV: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil adalah pihak lain yang terkait secara langsung dalam tender ini;** -----
- 1.2. **Tentang Obyek Perkara;** -----
 - 1.2.1. Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil tahun 2009 (*vide* bukti A13, A53, B4, C3, C4); -----
 - 1.2.2. Bahwa nilai dari pengadaan tersebut sebesar Rp 2.150.000.000 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP-Batam) Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti A13, A53, B4, C3, C4); -----
- 1.3. **Tentang Tender;** -----
 - 1.3.1. Bahwa LHPL menguraikan suatu proses pengadaan barang dan jasa untuk Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil tahun 2009, yang dimulai dengan adanya pengumuman di media massa, pendaftaran, penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, sanggahan hingga penunjukan pelaksana pekerjaan (*vide* bukti A13, A53, B4, C3, C4); -----
 - 1.3.2. Bahwa pemenang pengadaan barang dan jasa untuk Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil tahun 2009 adalah Terlapor I yaitu PT Multi Widyatama (*vide* bukti A13, A53, B4, C3); -----
 - 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima tanggapan atau bantahan berkaitan dengan fakta kronologi lelang sebagaimana diuraikan di atas;---
 - 1.3.4. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor IV:**

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil merupakan tender sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999; -----

1.4. Tentang Harga Penawaran;-----

- 1.4.1. Bahwa LHPL menguraikan keikutsertaan Terlapor I dalam proses pengadaan untuk Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil Tahun 2009, dan pada saat pembukaan penawaran Terlapor I merupakan peserta yang menawarkan harga terendah ketiga dari 8 (delapan) peserta yang memasukkan penawaran (*vide* bukti A13, A53, C3);-----
- 1.4.2. Bahwa LHPL juga menguraikan harga penawaran Terlapor I sebesar 68,1% dari nilai pagu yang ditetapkan oleh Terlapor IV: Panitia Pengadaan (*vide* bukti A13, A53, C3);-----
- 1.4.3. Bahwa dalam pembelaannya yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor I menguatkan temuan dalam LHPL dan menyatakan selisih harga penawarannya yang lebih murah 31,9% (tiga puluh satu koma sembilan persen) atau Rp 686.286.000 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibanding nilai pagu berarti menguntungkan Pemerintah dan tidak merugikan rakyat (*vide* bukti A13, A53, C3, A69, A70); -----

1.5. Tentang Dugaan Afiliasi; -----

- 1.5.1. Bahwa LHPL menguraikan adanya hubungan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena pada awalnya merupakan perusahaan keluarga, dan sejak 19 Mei 2004 secara formal tidak lagi ditemukan hubungan kepemilikan maupun hubungan kepengurusan diantara ketiganya (*vide* bukti A13, A53, C3); -----
- 1.5.2. Bahwa dalam pembelaannya yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor I membantah adanya hubungan kepemilikan maupun hubungan kepengurusan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ((*vide* bukti A69, B33);-----
- 1.5.3. Bahwa dalam pembelaannya yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor II menyatakan pada awalnya memang benar Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan perusahaan keluarga, namun telah berpisah sejak lama dan Terlapor II telah berpindah alamat di

Batam yaitu di Komplek Nagoya Gateway Blok A/6 Nagoya, Batam, Kepulauan Riau meskipun dalam administrasi masih menggunakan alamat lama yaitu Belakang Padang yang berada di luar pulau Batam karena alasan kemudahan saja (*vide* bukti B33); -----

- 1.5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, meskipun secara formal tidak ditemukan lagi adanya hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, namun hubungan keluarga yang terjadi sebagai konsekuensi dari awalnya mereka bertiga merupakan perusahaan keluarga membuktikan bahwa diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sudah saling mengenal; -----
- 1.5.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat menurut ketentuan Pasal 17 butir 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan jelas dinyatakan: Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan; -----
- 1.5.6. Bahwa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut, maka seharusnya Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak mengikuti proses tender ini secara bersamaan, sehingga tidak menimbulkan persaingan semu; -----
- 1.5.7. **Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki hubungan dan sudah mengenal satu sama lainnya karena ketiganya berasal dari perusahaan keluarga yang seharusnya tidak mengikuti proses tender ini secara bersamaan sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----**
- 1.6. **Tentang Dugaan Kesamaan dan/atau Kemiripan Dokumen; -----**
 - 1.6.1. Bahwa LHPL menguraikan adanya Surat Dukungan peralatan yang dilampirkan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang berasal dari perusahaan yang sama, nomor penerbitannya berurutan dan diterbitkan pada tanggal yang sama (*vide* bukti A13, A53, C3); -----
 - 1.6.2. Bahwa LHPL juga menguraikan dalam dokumen penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang tidak ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan dan/atau kemiripan substansi sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Ahli (*vide* bukti A53, C3); -----

- 1.6.3. Bahwa dalam pembelaannya yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor II menyatakan pihaknya meminta dukungan kepada PT Sempurna Mitra Sarana karena sudah kenal dan biasa bekerja sama dengan PT Sempurna Mitra Sarana, dan apabila Terlapor lainnya mengajukan permohonan dukungan kepada perusahaan yang sama adalah hak masing-masing Terlapor (*vide* bukti B33); -----
- 1.6.4. Bahwa dalam pembelaannya yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor I menyatakan tidak mengetahui apabila Terlapor II dan Terlapor III juga memperoleh dukungan peralatan yang sama dari PT Sempurna Mitra Sarana, sedangkan nomor penerbitan adalah hak dan wewenang penuh dari PT selaku pemberi dukungan (*vide* bukti A69);-----
- 1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penerbitan surat dukungan adalah hak dan wewenang penuh dari perusahaan pemberi dukungan, sehingga nomor penerbitan berurutan dan tanggal penerbitan sama tidak serta merta disimpulkan surat dukungan tersebut diurus oleh pihak yang sama, tanpa didukung oleh informasi lainnya; -----
- 1.6.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ditemukannya kesamaan kesalahan pengetikan maupun kemiripan substansi dari dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti C5, C6, C7); -----
- 1.6.7. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan meskipun tidak ditemukan adanya kesalahan pengetikan atau kesamaan substansi penawaran, namun adanya hubungan keluarga dan kesamaan Surat Dukungan menunjukkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan kerjasama dalam menyusun dan mengatur dokumen penawaran;**-----
- 1.7. **Tentang Dugaan Fasilitasi oleh Terlapor IV: Panitia Pengadaan;** -----
- 1.7.1. Bahwa LHPL menguraikan dugaan awal tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor IV sehingga Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender, dengan cara menggugurkan peserta yang dapat memenuhi syarat dan melakukan kesalahan berupa mencantumkan tanda √ (centang) yang artinya memenuhi padahal seharusnya peserta tersebut gugur (*vide* bukti A13, A53, C3);-----
- 1.7.2. Bahwa LHPL menguraikan temuan selama pemeriksaan yang pada pokoknya adalah: (*vide* bukti A13, A53) -----

- 1.7.2.1. PT Esarindo Jaya Wisesa digugurkan karena Surat Perjanjian Sewa Jangka Panjang yang dilampirkan telah dibuat pada tahun 2008 dan tidak mencantumkan bahwa perjanjian tersebut juga dimaksudkan untuk pekerjaan yang ditenderkan;
- 1.7.2.2. Terlapor IV mencantumkan tanda √ (centang) terhadap PT Surya Anandita Perkasa sama sekali tidak mempengaruhi hasil akhir dari evaluasi terhadap PT Surya Anandita Perkasa yang kenyataannya memang gugur dalam evaluasi teknis;-----
- 1.7.3. Bahwa dalam tanggapan atau pembelaannya yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara, Terlapor IV menyatakan: (*vide* bukti A70)-----
 - 1.7.3.1. Hanya Terlapor I dan PT Belantara Karyatama yang lulus evaluasi, sedangkan Terlapor II dan Terlapor III gugur pada tahap evaluasi teknis. -----
 - 1.7.3.2. Terlapor IV hanya mengajukan nama 2 (dua) peserta tersebut karena kedua calon pemenang yang diusulkan telah memenuhi seluruh persyaratan dan lulus dalam tahap evaluasi, bukan karena didasarkan pada pertimbangan alamat;
 - 1.7.3.3. Kalaupun ada kekhilafan semata-mata disebabkan type error (salah ketik) bukan tindakan disengaja yang mengakibatkan berubahnya hasil akhir dari keseluruhan proses tender; -----
- 1.7.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Terlapor IV lebih cermat dalam melakukan semua tahapan termasuk dalam hal menuangkan dalam bentuk Berita Acara, sehingga tidak ditemukan kesalahan ketik yang dapat memunculkan penafsiran yang berbeda (*vide* bukti C3); -----
- 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan pencantuman tanda √ (centang) pada proses evaluasi administrasi terhadap PT Surya Anandita Perkasa memang berakibat pada lolosnya PT Surya Anandita Perkasa, namun pada tahap evaluasi berikutnya yaitu evaluasi teknis PT Surya Anandita Perkasa gugur karena tidak mencantumkan Struktur Organisasi (*vide* bukti C3); -----
- 1.7.6. Bahwa Majelis Komisi menilai alasan gugurnya PT Esarindo Jaya Wisesa karena surat dukungan peralatan yang dilampirkan dibuat tahun 2008 dan tidak mencantumkan secara jelas untuk proyek yang mana adalah wajar,

- karena peralatan yang diajukan oleh peserta harus jelas statusnya dan benar-benar untuk proyek yang ditenderkan tersebut; -----
- 1.7.7. Bahwa Majelis Komisi juga memperoleh informasi alasan gugurnya PT Esarindo Jaya Wisesa bukan hanya karena surat dukungan peralatan, tetapi juga karena tidak melampirkan daftar personil (*vide* bukti C3);-----
- 1.7.8. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan Terlapor IV telah melakukan kesalahan dalam pengetikan namun tidak ditemukan upaya pengaturan atau fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor IV hingga Terlapor I menjadi pemenang tender;**-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidaknya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 3.1. Unsur pelaku usaha: -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor Terlapor I: PT Multi Widyatama, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender: -----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku

- usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;----
- 3.2.7. Bahwa untuk persekongkolan horizontal dapat dijelaskan sebaga berikut:
- 3.2.7.1. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki hubungan dan sudah mengenal satu sama lainnya karena ketiganya berasal dari perusahaan keluarga yang seharusnya tidak mengikuti proses tender ini secara bersamaan sebagaimana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;-----
- 3.2.7.2. Adanya hubungan keluarga dan kesamaan Surat Dukungan menunjukkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan kerjasama dalam menyusun dan mengatur dokumen penawaran, meskipun tidak ditemukan adanya kesalahan pengetikan atau kesamaan substansi penawaran;----
- 3.2.7.3. Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan kerjasama untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 3.2.8. Bahwa untuk persekongkolan vertikal dapat dijelaskan sebagai berikut:---

- 3.2.8.1. Terlapor IV meloloskan PT Surya Anandita Perkasa dalam evaluasi administrasi, namun pada tahap evaluasi teknis gugur karena tidak melampirkan dokumen Struktur Organisasi;-----
- 3.2.8.2. Terlapor IV menggugurkan PT Esarindo Jaya Wisesa dalam tahap evaluasi teknis karena tidak melampirkan daftar personil dan tidak melampirkan surat dukungan peralatan; ----
- 3.2.8.3. Majelis Komisi menyimpulkan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terlapor IV telah melakukan kerjasama dengan cara memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender; -----
- 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dalam hal ini persekongkolan horisontal **terpenuhi**. -----
- 3.3. Unsur Pihak Lain; -----
 - 3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud dengan pihak lain adalah *“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”*; -----
 - 3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.1.2. dan 1.1.3. bagian Tentang Hukum;-----
 - 3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain baik dalam persekongkolan horizontal **terpenuhi**; -----
- 3.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
 - 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; -----
 - 3.4.2. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2. sampai dengan butir 1.6 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan melawan hukum; -----
 - 3.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Multi Widyatama, Terlapor II: PT Multi Prima, dan Terlapor III: PT Sambu terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor IV: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan *Open Storage* Pelabuhan CPO Kabil tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Menghukum Terlapor I: PT Multi Widyatama, Terlapor II: PT Multi Prima, dan Terlapor III: PT Sambu untuk tidak mengikuti proses pengadaan yang diselenggarakan di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP-Batam) selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum hari yang sama oleh kami Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said, dibantu oleh Maduseno Dewobroto, S.H., M.H. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Panitera,

t.t.d.

Maduseno Dewobroto, S.H., M.H.

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak